

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR #4/KEP/B4/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN  
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga perlu menetapkan Pembina Wilayah sebagai upaya dalam memperkuat hubungan struktural dan hubungan fungsional pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
  - b. bahwa Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 67/KEP/B4/2022 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Pemerintah Nomor 110 tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Membentuk Pembina Wilayah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Pembina Wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dalam meningkatkan kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mencapai sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui:

- 1). Meningkatkan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- 2). Mengoptimalkan pelaksanaan Kampung KB.
- 3). Melakukan evaluasi dan memberikan strategi untuk meningkatkan kesertaan ber KB pada:
  - a). Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmet need* antar wilayah.
  - b). Tingginya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pria.
  - c). Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
  - d). Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja-sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
- 4). Meningkatkan pembinaan kelompok kegiatan dalam kesertaan ber KB.
- 5). Melakukan fasilitasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan

terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

- 6). Meningkatkan pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- 7). Meningkatkan pembinaan ketahanan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan.
- 8). Melakukan pembinaan majemen SDM dalam upaya peningkatan kinerja pegawai.
- 9). Meningkatkan hubungan fungsional dengan daerah dalam upaya peningkatan peran kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah.
- 10). Melakukan pemantauan persediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.
- 11). Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 12). Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 13). Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- 14). Membuat laporan pembinaan pada wilayah binaan.
- 15). Melaksanakan tugas lainnya dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan percepatan penurunan *stunting*.

KETIGA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat:

- a. membagi wilayah binaan kepada unit kerja dibawahnya; dan
- b. membentuk sekretariat wilayah binaan.

- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan kegiatan Pembina Wilayah wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setiap bulan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Pembina Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 67/KEP/B4/2022 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 114/KEP/B4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM  
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,  
DAN KELUARGA BERENCANA

PEMBINA WILAYAH PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,  
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
1.	Sekretariat Utama	1). Jawa Timur; 2). Riau; dan 3). Nusa Tenggara Barat.
2.	Deputi Pengendalian Penduduk	1). DKI Jakarta; 2). Aceh; dan 3). Jambi.
3.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1). Jawa Barat; 2). Banten; dan 3). Kalimantan Barat.
4.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	1). Kepulauan Riau; 2). Bengkulu; dan 3). Maluku Utara.
5.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	1). Jawa Tengah; 2). Kalimantan Tengah; dan 3). Lampung.
6.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	1). Maluku; 2). Sulawesi Selatan; dan 3). Sulawesi Tenggara.
7.	Inspektorat Utama	1). D.I. Yogyakarta; 2). Bali; dan 3). Bangka Belitung.

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
8.	Fungsional Utama; Widwiono	1). Sulawesi Barat; 2). Gorontalo; dan 3). Sumatera Utara.
9.	Fungsional Utama; Dwi Listyawardhani	1). Papua; 2). Nusa Tenggara Timur; 3). Kalimantan Timur; dan 4). Kalimantan Utara.
10.	Fungsional Utama; Elly Kusnaeli	1). Papua Barat; 2). Sumatera Selatan; dan 3). Sulawesi Tengah.
11.	Fungsional Utama; Siti Fathonah	1). Sumatera Barat; 2). Sulawesi Utara; dan 3). Kalimantan Selatan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO